



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN DALAM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, perlu memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap hasil hutan yang berada di luar kawasan hutan dalam Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a konsideran ini, perlu mengatur Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan dalam Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/MENHUT-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/MENHUT-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2008;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194/Kpts/II/1996 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan Lainnya;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
14. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Timur Nomor 03/Kpts/Kwwl-3/2000 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan di Wilayah Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN DALAM KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandier, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Penatausahaan adalah proses pencatatan, penerbitan, dan pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan penebangan pohon di luar kawasan hutan di Kabupaten Situbondo.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
10. Pohon di Luar Kawasan Hutan, adalah semua jenis pohon (kayu-kayuan) yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya di luar kawasan hutan.
11. Kayu adalah kayu jati dan kayu rimba yang tumbuh di tanah milik perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan.
12. Ijin adalah ijin penebangan pohon dan angkutan kayu di luar kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
13. Tim Komisi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari staf Dinas Pertanian, Instansi Terkait dan Aparat Desa yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pertimbangan terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan pemberian ijin.
14. Keliling Pohon adalah besarnya ukuran keliling pohon setinggi 1,30 meter dari permukaan tanah atau setinggi dada yang diukur dengan pita keliling.
15. Tinggi Pohon adalah tinggi pohon dari atas permukaan tanah sampai dengan cabang pertama sebagai pangkal tajuk.
16. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan berupa kayu bulat dan kayu olahan yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah.
17. Pejabat Penerbit SKSKB adalah pegawai yang bekerja di Bidang Kehutanan baik PNS maupun non PNS, yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB-KR.

18. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnyanya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

Pedoman penatausahaan hasil hutan ini dimaksudkan sebagai kegiatan penertiban, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penebangan pohon di luar kawasan pohon dalam Kabupaten Situbondo.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penatausahaan meliputi :

- a. Pencatatan;
- b. Penerbitan Ijin; dan
- c. Pelaporan.

BAB IV

PENCATATAN

Pasal 4

- (1) Pencatatan dilakukan atas lahan tegakan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Lahan tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lahan masyarakat yang terdapat pohon di atasnya.
- (3) Menunjuk Dinas Pertanian sebagai instansi yang berwenang melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENERBITAN IJIN

Bagian Kesatu

Ijin Tebang

Paragraf 1

Subyek

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan penebangan pohon di luar kawasan hutan dalam Kabupaten Situbondo wajib memiliki Surat Ijin Tebang (SIT).

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Menunjuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk memberikan ijin penebangan pohon di luar kawasan hutan dalam Kabupaten Situbondo.

- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memiliki kewenangan meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen SIT serta menandatangani Surat Ijin Tebang (SIT) atas nama Bupati.
- (3) Format surat ijin tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Perijinan

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan melakukan penebangan pohon wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dengan mengisi formulir yang antara lain berisi :
 - a. Nama ;
 - b. Alamat ;
 - c. Alasan penebangan ;
 - d. Jenis pohon yang ditebang ;
 - e. Jumlah pohon yang ditebang ;
 - f. Taksasi volume pohon yang ditebang ;
 - g. Lokasi pohon yang ditebang.
- (2) Permohonan ijin penebangan pohon dapat diterima atau ditolak, sesuai dengan rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Tim Komisi.

Paragraf 4

Dasar Perijinan

Pasal 8

Pemberian ijin penebangan pohon diberikan berdasarkan lokasi, jenis, dan jumlah pohon.

Pasal 9

Lokasi penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada lokasi/lahan yang berpotensi erosi, banjir, tanah longsor, atau dekat dengan sumber mata air dan bangunan vital lainnya, penebangan dapat dilakukan setelah lokasi yang bersangkutan ditanami pohon pengganti;
- b. lokasi pohon yang berada di tepi jalan, penebangan dapat dilakukan apabila ada pohon pengganti yang ditanam.

Pasal 10

Jenis pohon yang dapat ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kelompok pohon jati dan pohon rimba, dengan ketentuan :

- a. pada pohon jati, batas minimal penebangan pohon dilakukan bagi pohon yang kelilingnya telah mencapai 50 cm, diukur setinggi 130 cm dari permukaan tanah;
- b. pada pohon rimba, batas minimal penebangan pohon dilakukan bagi pohon yang kelilingnya telah mencapai 40 cm, diukur setinggi 130 cm dari permukaan tanah.

Pasal 11

Jumlah pohon yang akan ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk kelompok pohon jati ditentukan maksimal sebanyak 200 pohon;
- b. untuk pohon rimba ditentukan maksimal sebanyak 300 pohon;
- c. penebangan yang bertujuan untuk pemeliharaan seperti penjarangan maka jumlah pohon yang ditebang disesuaikan dengan jenis lahan.

Paragraf 5

Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 12

- (1) Pemegang ijin wajib mematuhi ketentuan penebangan pohon sesuai dengan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemegang ijin wajib menanam pohon pengganti minimal sebanyak 3 (tiga) batang pohon untuk 1 (satu) batang pohon yang ditebang dengan jenis pohon sebagaimana hasil rekomendasi dari Tim Komisi.

Paragraf 6

Saat dan Masa Berlaku Ijin

Pasal 13

- (1) Saat mulai berlakunya ijin penebangan adalah saat diterbitkannya Surat Ijin Tebang (SIT).
- (2) Masa berlaku Surat Ijin Tebang adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali sebanyak 1 (satu) kali.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)

Paragraf 1

Subyek

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat wajib memiliki Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).
- (2) Jenis kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKAU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkutan lanjutan oleh pemilik kayu bulat rakyat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU asal.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 15

- (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat lain yang ditunjuk pada wilayah dimana kayu diangkut.

- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Dalam hal Kepala Desa/Lurah/Pejabat lain yang ditunjuk berhalangan, Kepala Dinas Pertanian menetapkan pejabat penerbit SKAU.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa/Lurah/Pejabat Penerbit SKAU lain yang ditunjuk melakukan pengadministrasian dokumen SKAU yang telah dikeluarkannya.
- (2) Pendistribusian blanko SKAU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

Paragraf 3

Saat dan Masa Berlaku SKAU

Pasal 17

SKAU mulai berlaku pada saat diterbitkan dan berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan.

Bagian Ketiga

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)

Paragraf 1

Subyek

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkat langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selain yang ditentukan wajib memiliki dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), wajib memiliki Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).
- (2) Jenis kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang ditentukan menggunakan SKSKB berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 19

Dinas Pertanian sebagai instansi yang berwenang, menunjuk petugas yang berkualifikasi untuk menerbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).

Paragraf 3

Saat dan Masa Berlaku SKSKB

Pasal 20

SKSKB mulai berlaku pada saat diterbitkan dan berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan.

Bagian Keempat

Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Paragraf 1

Subyek

Pasal 21

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengolahan hasil hutan kayu yang mempergunakan bahan baku kayu sampai dengan 2.000m³ (dua ribu meter kubik) per tahun wajib dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 22

- (1) Menunjuk Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu sebagai instansi yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu menandatangani Surat Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama Bupati.

Paragraf 3

Saat dan Masa Berlaku IUIPHHK

Pasal 23

- (1) IUIPHHK mulai berlaku pada saat diterbitkan dan berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Tanda Daftar Industri diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.

Paragraf 4

Dasar Perijinan

Pasal 24

- (1) Pencatatan atas potensi lahan tegakan di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan dasar pertimbangan pemberian IUIPHHK.
- (2) Kapasitas bahan baku industri yang menjadi dasar pertimbangan pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, termasuk bahan baku yang berasal dari luar wilayah daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pelaporan atas penerbitan ijin tebang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kepada Kepala Dinas Pertanian sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pelaporan atas penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dilakukan oleh Kepala Desa kepada Kepala Dinas Pertanian sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pelaporan atas penerbitan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

- (4) Pelaporan atas penerbitan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 huruf a dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) x jumlah pohon yang ditebang.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 huruf b dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) x jumlah pohon yang ditebang.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 27

- (1) Untuk penebangan pohon yang bersifat mendesak, dianggap membahayakan apabila tidak ditebang, penebangannya tidak perlu menunggu terbitnya ijin dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
- (2) Kayu olahan produk industri primer hasil hutan kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan hak dan/atau lahan rakyat, pengangkutannya dari industri tersebut menggunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atas nama industri yang bersangkutan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terdapat beberapa jenis kayu yang dokumen angkutnya menggunakan Nota atau Kuitansi yang bermaterai, yang jenis kayunya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kuitansi bermaterai cukup yang berlaku umum di masyarakat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 22 Februari 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 22 Februari 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 24

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009